



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
YAYASAN AL-JENDERAMI MALAYSIA
DENGAN



PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN KALJAGA YOGYAKARTA
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM) UIN SUNAN KALJAGA YOGYAKARTA

TENTANG
KERJASAMA PENGABDIAN MASYARAKAT & PENELITIAN BIDANG PEMBERDAYAAN

NOMOR : MOU/YAJ/2/2024

NOMOR : B-21/Un.02/DD/PMI/TU.00.2/08/2024

NOMOR : B-2824/Un.02/L3/HK.07/07/2024

Nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Kamis tanggal 4 bulan Juli tahun 2024 (04-07-2024), bertempat di Malaysia oleh dan antara:

- YAYASAN AL-JENDERAMI SELANGOR MALAYSIA** : Yayasan Al Jenderami Malaysia merupakan lembaga yang fokus dalam bidang Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Melayu di Selangor Malaysia, dalam hal ini diwakili oleh **Abdul Razak bin Dato' Hj Ipap**, dalam jabatan selaku Chairman and Member of the Board of Trustee YAYASAN AL-JENDERAMI Malaysia, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
- FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, UIN SUNAN KALJAGA YOGYAKARTA** : Suatu Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Hj. Dr. Marhumah, M. Pd.**, dalam jabatannya selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.
- LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UIN SUNAN KALJAGA YOGYAKARTA** : Merupakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.**, dalam jabatannya selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KETIGA"**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**"

PARA PIHAK dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yang fokus dalam menjunjung tinggi kehidupan masyarakat tradisi Melayu Islam yang berkolaborasi dengan program dakwah yang bisa menguatkan kesatuan dan persatuan umat khususnya umat Islam seluruh Nusantara. Al Jenderami memiliki aktivitas pembelajaran non-formal misalnya pusat pembelajaran warga lansia dan latihan kemahiran life skill.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** adalah perguruan tinggi yang melakukan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (**Tridharma**) yang mendukung pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat & Pemberdayaan.
3. Bahwa diperlukan kerjasama untuk memperluas layanan dengan tetap menjaga kualitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan program PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pengabdian & Penelitian Pemberdayaan, disebut "**Nota Kesepahaman**" dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah PARA PIHAK sepakat menjalankan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dalam hal pendayagunaan pengetahuan, metodologi, serta jaringan dalam hal kegiatan akademis untuk mendukung Program Pengabdian & Penelitian Pemberdayaan.
- 2) Tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjadi dasar kerjasama Pengabdian & Penelitian Pemberdayaan dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta acuan dalam pembuatan Perjanjian Kerja Sama PARA PIHAK untuk perluasan kerjasama dan tindakan-tindakan pendukung lainnya yang akan dilaksanakan pada masa mendatang.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- 1) **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk bekerja sama dalam proses transfer pengetahuan, metodologi dan pengalaman untuk peningkatan kompetensi SDM **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** dalam melaksanakan Pengabdian & Penelitian Pemberdayaan dalam bentuk **Aksi Bersama dalam Pemberdayaan Masyarakat**.
- 2) Pasca **Pemberdayaan Masyarakat, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** bisa melaksanakan Kegiatan Akademis bertemakan Pengabdian & Penelitian Pemberdayaan yang dijalankan oleh Dosen atau Mahasiswa berupa Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kuliah Kerja Nyata, Magang Mahasiswa, Program Kreativitas Mahasiswa dan kegiatan akademis lainnya.
- 3) **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** hanya bisa menggunakan segala materi, alat, metodologi dan contoh-contoh untuk kepentingan **AKADEMIS**.

- 4) Apabila **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** dalam perkembangannya akan memperluas ruang lingkup kerjasama untuk kepentingan diluar **AKADEMIS**, maka perlu meningkatkan kerjasama dengan Skema **KEMITRAAN**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini diantaranya adalah :
 - a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat dan fasilitas pendukung lainnya guna terselenggaranya Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kuliah Kerja Nyata, Magang Mahasiswa, Program Kreativitas Mahasiswa dan kegiatan akademis lainnya untuk menunjang kegiatan **AKADEMIS PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**.
 - b. **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** menyediakan expertise (keahlian/pengalaman) sebagai narasumber atau fasilitator, termasuk penyediaan kurikulum, modul, kertas kerja, dan video.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rencana kerja sama ini, apabila diperlukan, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri antara **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- 1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani yaitu tanggal yang telah disebutkan di atas dan berakhir setelah 5 (lima) tahun.
- 2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat - lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- 3) Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, **PARA PIHAK** akan mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, dapat dilaksanakan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- 1) Masing-masing **PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa selama berlangsung Nota Kesepahaman ini dan setelah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, tidak akan membuka, mengungkapkan, menggandakan, menyiarkan dan/atau menyebarluaskan semua informasi rahasia, data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi, keterangan yang diterimanya secara langsung atau tidak langsung dan dokumen-dokumen lainnya; yang diterima oleh **PIHAK** tersebut selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** pemberi informasi.
- 2) Apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Pihak yang dirugikan berhak untuk meminta kepada pihak yang melanggar untuk melakukan atau

- tidak melakukan tindakan termasuk namun tidak terbatas pada perbaikan data, pengembalian informasi dan/atau menghentikan persebaran informasi rahasia.
- 3) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini tetap berlaku meskipun jangka waktu Nota Kesepahaman telah berakhir.

PASAL 6 LAIN-LAIN

- 1) Nota Kesepahaman berlaku dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- 2) Apabila timbul persengketaan atau perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah dan dengan itikad baik. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri tempat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- 3) Nota Kesepahaman ini dapat ditambahkan, diubah atau diganti yang kemudian dituliskan dalam Addendum Nota Kesepahaman atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 4) Tidak ada kewajiban mengikat bagi **PARA PIHAK** yang timbul atau dapat diasumsikan sebagai kewajiban dari **PARA PIHAK** akibat dari berlakunya Nota Kesepahaman ini kecuali hal-hal yang diatur pada Pasal Kerahasiaan Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA YAYASAN AL-JENDERAMI MALAYSIA   Abdul Razak bin Dato' Hj Ipap	PIHAK KEDUA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA   Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.	PIHAK KETIGA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA   Dr. Muhrisun, BSW., M.Ag., MSW.
---	--	--